

Tanggung Jawab Pidana dan Uang Pengganti dalam Kasus Pencucian Uang Korupsi di Indonesia

Januar Rasito*, Kristiawanto**, Mohamad Ismed***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:

Corruption Crime

Proof Law

Refund of State Losses

Reverse Burden of Proof

Corresponding Author:

Januarrasito@gmail.com

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 17 Nomor 1

Januari 2023 – Juni 2023

P-ISSN: 1411-8564

E-ISSN: 2502-5511

hh. 33 – 39

Received date: 09/04/2023

Published date: 20/04/2023

ABSTRACT

This research discusses evidence in corruption money laundering cases in Indonesia, focusing on the use of reverse burden of proof. This burden of proof is applied primarily to the assets of the defendant in corruption cases. However, the use of this reverse burden of proof still raises uncertainties in its implementation, especially in identifying assets that are not defendants, and can have an impact on the ownership rights of the defendant's assets. This research uses a normative juridical method with interpretative analysis to investigate the complexity of the evidentiary mechanism. The results show that the defendant must prove that his/her assets are not the proceeds of a criminal offense to retain the right to the assets, otherwise, the assets will be confiscated by the state. Therefore, further clarification is needed in the relevant laws to improve clarity and fairness in the application of the reverse burden of proof in corruption and money laundering cases.

Penelitian ini membahas pembuktian dalam kasus pencucian uang korupsi di Indonesia, dengan fokus pada penggunaan beban pembuktian terbalik. Pembuktian ini diterapkan terutama pada harta kekayaan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, penggunaan beban pembuktian terbalik ini masih menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya, terutama dalam mengidentifikasi harta yang tidak terdakwa, dan bisa berdampak pada hak kepemilikan harta terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis interpretatif untuk menyelidiki kerumitan dalam mekanisme pembuktian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana untuk tetap memiliki hak atas harta tersebut, jika tidak, harta tersebut akan disita oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dalam undang-undang terkait untuk meningkatkan kejelasan dan keadilan dalam penerapan beban pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

©2023 JPHL. All rights reserved

PENDAHULUAN

Republik Indonesia adalah negara hukum, prinsip yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi imperatif karena UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi, menurut Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, penerapan prinsip ini masih menemui kendala di Indonesia. Korupsi, perilaku pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau orang terdekat secara tidak wajar, telah menjadi masalah kronis di negara ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tindak pidana

ini, mengakui bahwa korupsi merugikan keuangan dan ekonomi negara, serta menghambat pembangunan nasional.

Salah satu upaya untuk mengembalikan dana korupsi adalah dengan memberlakukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya jelas, terutama dalam hal pengadilan tindak pidana korupsi terkait pengembalian dana yang dikorupsi. Hal ini menjadi penting karena pengembalian dana negara yang dikorupsi adalah langkah vital dalam memberantas korupsi.

Selain itu, masalah tunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana juga menjadi isu. Jika terpidana tidak dapat membayar, harta benda mereka dapat disita dan dilelang untuk menutupi jumlah uang pengganti yang belum dibayarkan. Namun, jika harta benda tidak mencukupi, terpidana akan dijatuhi pidana penjara tambahan. Kendati demikian, belum ada pengaturan yang menyeluruh tentang penagihan uang pengganti yang belum terbayarkan.

Selanjutnya, persoalan perhitungan pidana subsider untuk uang pengganti yang tidak terbayarkan masih memerlukan klarifikasi. Upaya Kejaksaan Agung dalam meminta fatwa kepada Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti juga mengalami kendala. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan keadilan dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti dan bagaimana proses penagihannya dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif dengan fokus pada analisis data sekunder, seperti dokumen dan literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penegakan hukum terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yakni: Bahan Hukum Primer Termasuk berbagai peraturan hukum dan putusan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan; b) Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur, makalah, dokumen, dan tulisan ilmiah yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BENTUK-BENTUK PIDANA SERTA SISTEM PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam hukum pidana khusus, terdapat ciri khas yang membedakannya dari hukum pidana umum, khususnya dalam sistem pidanaan tindak pidana korupsi. Terdapat perbedaan dalam bentuk dan sistem penjatuhan pidana. Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok (termasuk pidana mati, penjara, kurungan, dan denda) dan pidana tambahan (termasuk pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim).

Dalam tindak pidana korupsi, terdapat ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam KUHP.

Beberapa jenis tindak pidana korupsi dan hukumannya adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana tahun dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.
6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.

9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pidana pokok sebagaimana diterangkan di atas maka, kepada terpidana dapat pula diberi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (1) yakni:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana Fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dengan fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24.
2. Sistem pidana pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum

umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal bila terjadi penggabungan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat 4).

4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu "bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengurangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter."

Selain itu, bentuk pidana dan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi mengungkap berbagai aspek penting terkait hukuman dalam kasus korupsi:

- 1) **Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Objek (Pasal 5-12):** Pemidanaan dalam kasus korupsi dapat mencakup hukuman penjara kumulatif dengan denda atau penjara kumulatif-fakultatif dengan denda. Namun, pemidanaan semacam ini hanya berlaku jika nilai objek tindak pidana korupsi melebihi Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Jika nilai objek tindakan korupsi kurang dari batasan ini, hukumannya adalah penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 2) **Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi (Pasal 2 ayat (1) dan 3):** Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengakui bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh korporasi. Ini merupakan perkembangan hukum yang penting yang belum ada dalam undang-undang sebelumnya. Dalam kasus korporasi, sanksi utamanya adalah denda.
- 3) **Kerugian Negara dalam Konteks Korupsi (Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004):** Kerugian negara yang muncul sebagai akibat dari tindakan korupsi dapat mencakup kerugian finansial atau ekonomi negara. Peraturan dan undang-undang yang berlaku menjelaskan dengan jelas bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Konsep ini penting dalam menilai kerugian negara akibat korupsi.
- 4) **Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan (Pasal 17 jo 18):** Dalam kasus korupsi, terdakwa dapat diwajibkan membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan untuk memulihkan kerugian negara. Jumlah uang pengganti seharusnya setara dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh negara. Ini adalah langkah hukuman yang penting dalam mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.

UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, telah diterbitkan tiga peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketiga peraturan ini mengatur tentang pidana uang pengganti bagi terdakwa kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti harus dibayarkan atau sanksinya jika pembayaran tidak terpenuhi. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1985 berusaha mengatasi kekurangan ini dengan mendorong gugatan perdata oleh jaksa dalam kasus ketidakmampuan membayar uang pengganti.

Ketidakjelasan ini diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang ini, ketentuan tentang uang pengganti lebih tegas: jika tidak dibayar dalam satu bulan, terpidana dapat dieksekusi dan dimasukkan ke dalam penjara. Pidana penjara tersebut didasarkan pada putusan hakim dan tidak melebihi ancaman pidana pokok.

Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan berbagai pidana tambahan, termasuk pembayaran uang pengganti yang setara dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar dalam satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya bisa disita dan dilelang. Jika terpidana tidak punya harta yang mencukupi, mereka akan dipenjara sesuai dengan ancaman pidana pokok.

Dalam praktiknya, terdapat dua model pembebanan uang pengganti: tanggung-renteng dan pembebanan proporsional. Model tanggung-renteng bisa menyebabkan sengketa perdata antara terdakwa, sementara model pembebanan proporsional lebih minim masalahnya. Meskipun kedua model ini diterapkan, ketidakjelasan aturan masih memungkinkan. Eksekusi pidana uang pengganti dilakukan oleh jaksa tanpa gugatan tersendiri, karena itu merupakan bagian dari putusan pidana.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap mempertahankan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 18 Ayat 1 huruf B mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi dari Penyidikan hingga Upaya Hukum, setelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, pihak Kejaksaan Negeri wajib melaksanakan putusan tersebut, termasuk pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda serta uang pengganti.

Proses pelaksanaan putusan uang pengganti melibatkan tahap pengadilan, pelelangan, pembayaran, dan gugatan perdata. Penagihan dan pembayaran uang pengganti dilakukan melalui prosedur tertentu, termasuk penerbitan surat penagihan,

pertemuan dengan terpidana untuk membicarakan kemampuannya membayar, dan penerbitan tanda terima pembayaran.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti, Kejaksaan harus memastikan bahwa terpidana menjalani pidana pengganti, yang dibuktikan melalui berita acara pelaksanaan hukuman pengganti. Jika terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, pidana penjara menjadi alternatif.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan jangka waktu singkat, yakni 1 bulan, bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Jika tidak, harta terpidana dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti, bahkan pidana penjara mungkin dikenakan jika perlu. Hal ini memastikan bahwa terpidana korupsi harus mengembalikan uang hasil korupsi sebagai kompensasi kerugian negara.

Pengenaan pidana penjara subsider dihindari untuk menggantikan pidana uang pengganti pada terdakwa yang terbukti melakukan korupsi. Mahkamah Agung sering hanya menjatuhkan pidana uang pengganti tanpa pidana penjara subsider untuk mendorong terdakwa mengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider mungkin digunakan dalam kasus korupsi dengan kerugian negara kecil atau jika terdakwa tidak mampu membayar. Namun, jika perlu, pidana kurungan pengganti harus diperberat. Faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kerugian negara termasuk:

1. Eksekusi: Dilakukan setelah putusan dengan kekuatan hukum tetap. Harta benda hasil kejahatan yang telah disita dapat digunakan untuk membayar uang pengganti. Prosesnya melibatkan penjualan lelang harta benda tersebut.
2. Sarana dan Prasarana: Pendaftaran gugatan dan eksekusi ditentukan oleh pengadilan. Tidak ada biaya bagi pengguna jasa jaksa pengacara negara. Kejaksaan Agung melarang jaksa menerima imbalan saat mendampingi perusahaan negara di pengadilan.
3. Koordinasi/Kerjasama: Ada koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi internal melibatkan bidang seperti Intelijen, Pidana Khusus, dan Pembinaan. Koordinasi ini memungkinkan semua bidang dalam kejaksaan bekerja sama dalam upaya pengembalian kerugian negara. Koordinasi eksternal melibatkan berbagai instansi seperti Badan Pertanahan Nasional, Kantor Samsat, dan perbankan untuk melacak harta benda pelaku tindak pidana. Koordinasi yang baik membantu jaksa pengacara negara dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan untuk gugatan perdata dan proses persidangan.

KENDALA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 mengatur penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan memastikan peradilan yang jujur dan berdasarkan peraturan. Namun, seringkali majelis hakim keliru dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti, yang bertujuan mengembalikan kerugian negara, karena tidak menemukan tolak ukur yang jelas dalam menghitung kerugian negara.

Kendala utama adalah perbedaan pendapat antara jaksa dan hakim mengenai penghitungan kerugian negara. Hakim menginginkan penghitungan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara jaksa menggunakan keterangan ahli yang berbeda. Hal ini menghambat pengembalian kerugian negara karena memakan waktu dan biaya.

Selain itu, ada hambatan lain dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah, termasuk pembagian kewenangan yang tidak jelas antara jaksa, polisi, dan KPK, mekanisme perlindungan saksi yang lemah, dan kurangnya transparansi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengatasi penyimpangan keuangan negara. Faktor-faktor ini mempengaruhi integritas moral aparat penegak hukum dan budaya terkait dengan korupsi.

Pengembalian kerugian negara penting dalam penegakan hukum korupsi. Walaupun hukum menyatakan bahwa kerugian negara tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, praktik peradilan seringkali menggunakan kerugian negara sebagai parameter penentuan sanksi pidana tambahan. Meskipun pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, hal ini meringankan hukuman.

Dalam konteks pelaksanaan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan ini. Dalam pandangan Sajipto Rahardjo, hukum memiliki dua peran penting, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat pembentuk perilaku sosial. Hukum sebagai kontrol sosial bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tetap mematuhi norma-norma yang ada.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul, perlu dilihat perspektif Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, termasuk:

1. Faktor hukum itu sendiri, yang mencakup peraturan hukum.
2. Faktor penegakan hukum, yang melibatkan pihak yang membuat dan menegakkan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diterapkan.
5. Faktor budaya, yang mencerminkan nilai dan norma dalam masyarakat.

Kemudian, kita dapat merinci faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pidana uang pengganti sebagai berikut:

- 1) Faktor hukum itu sendiri: Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan pidana uang pengganti.

- 2) Faktor penegakan hukum: Masalah dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terkait dengan kesulitan menemukan harta milik terpidana yang berasal dari korupsi.
- 3) Faktor masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi di sekitarnya serta relutansi masyarakat memberikan informasi yang membantu penegak hukum.

Dengan demikian, faktor hukum yang menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi dapat dianggap sebagai faktor yang tidak signifikan karena dasar hukum yang ada sudah cukup kuat. Sementara faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat memiliki peran penting dalam kesulitan pelaksanaan pidana uang pengganti di kasus korupsi. Terpidana kadang tidak mampu membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

1. Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep- 518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti.

2. Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar.
3. Kendala yang dihadapi oleh para aparat dalam pengembalian kerugian Negara ialah para koruptor/terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan.

REFERENSI

- Alatas, S. H. (1980). *The Sociology of Corruption*. Times International, Singapore.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. (1987). *Stelsel Pidana Dan Pidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Arief, B. N. (2003). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya yang Terkait. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 3.
- Arsyad, H. J. H. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arya Maheka. (2001). *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. (2002). *Tindak Pidana Kbusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharuddin Lopa, & Moch. Yamin. (1987). *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo. (1982). *Hukum Pidana*. Kumpulan Karangan Ilmia. Jakarta: Bina Aksara.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamid, E. S., & Suyuti, M. (Eds.). (1999). *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecabannya*. Gramedia, Jakarta.
- Hardijan Rusli. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V, No. 3.
- Keputusan Jaksa Agung No. Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marmosudjono, S. (1989). *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Pustaka Kartini, Jakarta.

- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.
- Mubyarto. (1980). *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Yayasan Agro Ekonomi, Jakarta.
- Nasution, A. (1998). Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016.
- Rahardjo, M. D. (1998). *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Kajian Konseptual dan Sosio-Kultural*. Makalah Seminar Bertajuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tantangan Masa Depan Bangsa, Jakarta.
- Rajagukguk, E. (2001). Anti Pencucian Uang: Suatu Studi Perbandingan Hukum. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16.
- Reagen Mira. (2014). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Money Laundering Oleh Perbankan Melalui Transfer Dana. *Jurnal Litigasi*, Vol. II/No. 2, Januari-Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.
- Yunus Husein. (2022). *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*. https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; diakses pada tanggal 9 Oktober 2022.